



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.B/2018/PN.PGA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: AHMAD TOLPI Als TOPIK Bin YASUDIN
Tempat Lahir	: Tanjung Sakti (Lahat)
Umur /Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 24 Februari 1995
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Duspa Rt.07 Rw.02 Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMK (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain:

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 44Pid.B/2018/PN.PGA tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44Pid.B/2018/PN.PGA tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-23/N.6.15.6/Epp.2/03/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD TOLPI Als TAUPIK Bin YASUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD TOLPI Als TAUPIK Bin YASUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk/type Honda Repo warna hitam tanpa nopol, nomor rangka dihapus dan nomor mesin : JBC2E1491859

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK R2 merk/type Honda Repo warna hitam nopol BG 4807 CN dengan nomor rangka : MH1JBC219AK503631 dan nomor mesin : JBC2E1491859 An. Sahak

(Dipergunakan dalam Perkara AN. Terdakwa JIMI RIZAL EFENDI BIN WARTAWAN dan Terdakwa LEO HINDIYANTO BIN RESMANTO)

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah merek Levi's
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebani terdakwa **AHMAD TOLPI Als TAUPIK Bin YASUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD TOLPI Als TOPIK BIN YASUDIN** pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan November 2017, bertempat di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;**

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 Wib saksi Jimi bersama saksi Leo (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk berbincang-bincang kemudian saksi Leo bersama saksi Jimi mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor yang beralamat di Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam namun terdakwa tidak mau. Kemudian Sekira pukul 01.00 Wib saksi Jimi bersama saksi Leo pergi dari rumah terdakwa dan terdakwa lalu masuk kedalam rumah untuk tidur dan keesokan harinya pada hari rabu tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Jimi bersama saksi leo datang kembali kerumah terdakwa dan sudah ada **1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Reva Tanpa**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat warna hitam kemudian saksi Jimi mengajak terdakwa untuk ikut menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Sakti Kab. Lahat. Selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa menemui Sdr. Yep di Desa Ulak Lebar Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat yang akan membeli sepeda motor yang akan di jual dan akhirnya Sdr. Yep mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah saksi Jimi ambil selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa kembali ke Pagar Alam. Dan setelah sampai di Pagar Alam saksi Jimi membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana saksi Jimi mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Leo mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk membayar makan dan membeli rokok. dan sampai pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AHMAD TOLPI AIS TOPIK BIN YASUDIN** mengakibatkan Saksi Amrin Bin M. Toyib mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AMRIN Bin M.TOYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
 - Bahwa saksi adalah korban percurian Sepeda Motor Honda Revo yang dilakukan terdakwa Jimi dan terdakwa Leo pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
 - Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2017 Sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Sandi datang kerumah saksi untuk meminjam Sepeda Motor Honda Revo untuk dibawah bekerja dan saksi meminjamkan Sepeda Motor tersebut. Kemudian pada hari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Sandi menghubungi saksi melalui Telephone memberitahu saksi bahwa Sepeda Motor milik saksi yang di pinjamnya telah hilang kemudian saksi langsung menuju Pondok Sdr. Sandi di Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

- Bahwa Sepeda Motor Honda Revo yang telah hilang berada di bawah Pondok yang di tunggu oleh Sdr. Sandi bersama istrinya dalam keadaan dililitkan sling baja dan di kunci gembok
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan yang telah di sita, saksi membenarkan kalau Sepeda Motor tersebut adalah miliknya dan Para terdakwa mengakui kalau Sepeda motor tersebut yang telah berhasil di ambalnya di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
- Bahwa terdakwa Jimi dan terdakwa Leo tidak izin kepada saksi untuk mengambil Sepeda Motor Honda revo Warna Hitam tersebut
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi JIMI RIZAL EFENDI BIN WARTAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Amrin kehilangan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam yang di ambil oleh saksi Jimi dan saksi Leo dan di simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2017, sekira pukul 23.00 Wib saksi Jimi bersama saksi Leo sedang kumpul di rumah terdakwa kemudian saksi Leo mengajak saksi Jimi untuk mengambil Sepeda Motor yang berada di Pondok milik Saksi Sandi yang beralamat di Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 Wib saksi Jimi bersama saksi Leo berangkat dari rumah terdakwa menuju Pondok milik Saksi Sandi kemudian saksi Jimi dan saksi Leo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dililitkan dengan kawat sling di bawah pondok tersebut. Selanjutnya saksi Jimi mengangkat setang sepeda motor tersebut sedangkan saksi Leo mengangkat ban belakang dan setelah sekitar kurang lebih jarak 100 meter mengangkat motor tersebut dari pondok milik Saksi Sandi, saksi Jimi bersama saksi Leo berhenti dan langsung melapasi kawat sling yang meliliti sepeda sepeda motor tersebut dan setelah terlepas saksi Jimi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian saksi Jimi langsung mengendarai sedangkan saksi Leo di bonceng selanjutnya motor tersebut dibawa dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di rumah terdakwa kemudian saksi Jimi bersama saksi Leo pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Jimi bersama saksi Leo datang kembali ke rumah terdakwa untuk berencana mengambil motor untuk dijual ke Daerah Tanjung Sakti Kab. Lahat dan saksi Jimi mengajak terdakwa untuk ikut menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa menemui Sdr. Yep di Desa Ulak Lebar Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat yang akan membeli sepeda motor yang akan di jual dan akhirnya Sdr. Yep mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah saksi Jimi ambil selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa kembali ke Pagar Alam. Dan setelah sampai di Pagar Alam saksi Jimi membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana saksi Jimi mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Leo mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk membayar makan dan membeli rokok. dan sampai pada akhirnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan yang telah di sita, saksi Amrin membenarkan kalau Sepeda Motor tersebut adalah miliknya dan saksi Jimi dan saksi Leo mengakui kalau Sepeda motor tersebut yang telah berhasil di ambilnya di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau Sepeda Motor Honda Revo tersebut hasil dari kejahatan
 - Bahwa saksi Jimi dan saksi Leo tidak izin kepada saksi Amrin untuk mengambil Sepeda Motor Honda revo Warna Hitam tersebut
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi LEO HINDIYANTO BIN RESMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Amrin kehilangan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam yang di ambil oleh saksi Jimi dan saksi Leo dan di simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2017, sekira pukul 23.00 Wib saksi Jimi bersama saksi Leo sedang kumpul di rumah terdakwa kemudian saksi Leo mengajak saksi Jimi untuk mengambil Sepeda Motor yang berada di Pondok milik

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sandi yang beralamat di Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 Wib saksi Jimi bersama saksi Leo berangkat dari rumah terdakwa menuju Pondok milik Saksi Sandi kemudian saksi Jimi dan saksi Leo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dililitkan dengan kawat sling di bawah pondok tersebut. Selanjutnya saksi Jimi mengangkat setang sepeda motor tersebut sedangkan saksi Leo mengangkat ban belakang dan setelah sekitar kurang lebih jarak 100 meter mengangkat motor tersebut dari pondok milik Saksi Sandi, saksi Jimi bersama saksi Leo berhenti dan langsung melapasi kawat sling yang meliliti sepeda motor tersebut dan setelah terlepas saksi Jimi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian saksi Jimi langsung mengendarai sedangkan saksi Leo di bonceng selanjutnya motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa kemudian saksi Jimi bersama saksi Leo pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Jimi bersama saksi Leo datang kembali ke rumah terdakwa untuk berencana mengambil motor untuk dijual ke Daerah Tanjung Sakti Kab. Lahat dan saksi Jimi mengajak terdakwa untuk ikut menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa menemui Sdr. Yep di Desa Ulak Lebar Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat yang akan membeli sepeda motor yang akan di jual dan akhirnya Sdr. Yep mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah saksi Jimi ambil selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa kembali ke Pagar Alam. Dan setelah sampai di Pagar Alam saksi Jimi membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana saksi Jimi mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Leo mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk membayar makan dan membeli rokok. dan sampai pada akhirnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan yang telah di sita, saksi Amrin membenarkan kalau Sepeda Motor tersebut adalah miliknya dan saksi Jimi dan saksi Leo mengakui kalau Sepeda motor tersebut yang telah berhasil di ambilnya di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Sepeda Motor Honda Revo tersebut hasil dari kejahatan
- Bahwa saksi Jimi dan saksi Leo tidak izin kepada saksi Amrin untuk mengambil Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **AHMAD TOLPI Als TAUIPIK Bin YASUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Amrin kehilangan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam yang di ambil oleh terdakwa Jimi dan terdakwa Leo dan di simpan di rumah terdakwa
- Bahwa saksi Jimi dan saksi Leo berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam milik saksi Amrin dan di simpan di rumah terdakwa kemudian pada hari rabu tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Jimi bersama saksi leo datang kembali kerumah terdakwa untuk berencana mengambil motor untuk dijual ke Daerah Tanjung Sakti Kab. Lahat dan saksi Jimi mengajak terdakwa untuk ikut menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa menemui Sdr. Yep di Desa Ulak Lebar Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat yang akan membeli sepeda motor yang akan di jual dan akhirnya Sdr. Yep mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah saksi Jimi ambil selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa kembali ke Pagar Alam. Dan setelah sampai di Pagar Alam saksi Jimi membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana saksi Jimi mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Leo mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk membayar makan dan membeli rokok. dan sampai pada akhirnya saksi jimi bersama saksi Leo dan terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam yang telah di ambil saksi Jimi dan saksi leo adalah hasil dari kejahatan
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda revo Warna Hitam tersebut dan telah terdakwa pergunakan untuk membeli baju terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang diperlihatkan di muka persidangan yang telah di sita, saksi Amrin membenarkan kalau Sepeda Motor tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui kalau Sepeda motor tersebut yang telah dijual kepada Sdr. Yep di Desa Ulak Lebar Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk/type Honda Repo warna hitam tanpa nopol, nomor rangka dihapus dan nomor mesin : JBC2E1491859, 1 (satu) lembar STNK R2 merk/type Honda Repo warna hitam nopol BG 4807 CN dengan nomor rangka : MH1JBC219AK503631 dan nomor mesin : JBC2E1491859 An. Sahak, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah merek Levi's dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 17/Pen.Pid/2018/PN. PGA tertanggal 29 Januari 2018 dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi- saksi dan terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Amrin kehilangan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam yang di ambil oleh terdakwa Jimi dan terdakwa Leo dan di simpan di rumah terdakwa
- Bahwa saksi Jimi dan saksi Leo berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam milik saksi Amrin dan di simpan di rumah terdakwa kemudian pada hari rabu tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Jimi bersama saksi leo datang kembali kerumah terdakwa untuk berencana mengambil motor untuk dijual ke Daerah Tanjung Sakti Kab. Lahat dan saksi Jimi mengajak terdakwa untuk ikut menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa menemui Sdr. Yep di Desa Ulak Lebar Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat yang akan membeli sepeda motor yang akan di jual dan akhirnya Sdr. Yep mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah saksi Jimi ambil selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa kembali ke Pagar Alam. Dan setelah sampai di Pagar Alam saksi Jimi membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana saksi Jimi mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Leo mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk membayar makan dan membeli rokok. dan sampai pada akhirnya saksi jimi bersama saksi Leo dan terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam yang telah di ambil saksi Jimi dan saksi leo adalah hasil dari kejahatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda revo Warna Hitam tersebut dan telah terdakwa pergunakan untuk membeli baju terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang diperlihatkan di muka persidangan yang telah di sita, saksi Amrin membenarkan kalau Sepeda Motor tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui kalau Sepeda motor tersebut yang telah dijual kepada Sdr. Yep di Desa Ulak Lebar Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **AHMAD TOLPI Als TOPIK Bin YASUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Pondok Jl. Husly Marik Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Amrin kehilangan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam yang di ambil oleh terdakwa Jimi dan terdakwa Leo dan di simpan di rumah terdakwa;

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Jimi bersama saksi leo datang kembali kerumah terdakwa untuk berencana mengambil motor untuk dijual ke Daerah Tanjung Sakti Kab. Lahat dan saksi Jimi mengajak terdakwa untuk ikut menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa menemui Sdr. Yep di Desa Ulak Lebar Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat yang akan membeli sepeda motor yang akan di jual dan akhirnya Sdr. Yep mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah saksi Jimi ambil selanjutnya saksi Jimi bersama saksi Leo dan terdakwa kembali ke Pagar Alam. Dan setelah sampai di Pagar Alam saksi Jimi membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana saksi Jimi mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Leo mendapat bagian Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk membayar makan dan membeli rokok. dan sampai pada akhirnya saksi jimi bersama saksi Leo dan terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur kedua telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban Amrin Bin M. Toyib
- Terdakwa perna di hukum sebelumnya
-

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TOLPI Als TOPIK Bin YASUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD TOLPI Als TOPIK Bin YASUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk/type Honda Repo warna hitam tanpa nopol, nomor rangka dihapus dan nomor mesin : JBC2E1491859
- 1 (satu) lembar STNK R2 merk/type Honda Repo warna hitam nopol BG 4807 CN dengan nomor rangka : MH1JBC219AK503631 dan nomor mesin : JBC2E1491859 An. Sahak

Dipergunakan dalam Perkara AN. Terdakwa JIMI RIZAL EFENDI BIN WARTAWAN dan Terdakwa LEO HINDIYANTO BIN RESMANTO;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah merek Levi's
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin tanggal **4 Juni 2018**, oleh kami **AGUNG HARTATO, SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **RADEN ANGGARA KURNIAWAN SH,MH.** dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **5 JUNI 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARMEN. Amd**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **SUSTRIANI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN SH,MH. **AGUNG HARTATO, SH.MH**

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti

ARMEN. Amd